



PUTUSAN

NOMOR 13-P/PM.II-09/AD/III/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIYONO**
Pangkat, NRP : Serda, 3106063660185
Jabatan : Babinsa Kacaping Koramil 05/KC
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 23 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bangka No. 2 Bandung

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/5 Nomor : BP-07/C-01/III/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/10/P/AD/II-08/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Mengingat, Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mariyono, Serda NRP 3106063660185 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM yang sah."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Nopol D 3044 IJ Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Abdul Gani, S.Si., S.H Mayor Chk NRP 11040004250977 pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.42 WIB di Jalan Kembang Sepatu Kota Bandung.